

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Penguasaan Lahan Tanah Di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya**

##### **1. Sejarah Penguasaan Tanah Desa Tanjung Sari I**


Laporan hasil penelitian ini akan mengkaji tentang konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Sari I dengan Perusahaan PT Sampoerna Agro. Secara khusus terdapat dua permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan laporan hasil penelitian ini, adapun pokok permasalahan yang di bahas : pertama Bagaimana proses terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan (sertifikat ganda) di Desa Tanjung Sari I di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir ? dan kedua Bagaimana bentuk relasi yang terjalin antara aktor-aktor dalam penguasaan lahan di Desa Tanjung Sari di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir ?.

Dengan demikian setelah pembahasan dua pokok permasalahan tersebut, pada bagian bab ini penelitian lebih fokus memaparkan pada bagaimana proses konflik persengketaan tanah dalam tumpang tindih penguasaan lahan (sertifikat ganda) di Desa Tanjung Sari I di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering.

Sejarah penguasaan lahan tanah oleh masyarakat Desa Tanjung Sari I sudah di lakukan sejak terdapatnya rentjong (surat) suluh marga tahun 1932, suluh marga adalah surat (rentjong) penetapan batas-batas

wilayah. surat (rentjong) suluh marga ditetapkan oleh persirah (kedudukanya sama dengan bupati).<sup>1</sup>

Gambar 3.1  
surat suluh marga



Sumber : Dokumentasi Surat Suluh Marga Desa Tanjung Sari,2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 1932 Desa Tanjung Sari I sudah terdapat surat suluh marga, mengenai masalah batas-batas wilayah. Dan ini dijelaskan dengan wawancaranya oleh bapak Nawawi Murod selaku ketua adat di desa tersebut.

*Nawawi Murod, pada tahun 1932 kota Kayu Agung bertepatan penentuan suluh marga, dengan demikian penetapan suluh marga kota Kayu Agung dan Desa Tanjung Sari I bersamaan pada tahun yang sama pada saat itu, makanya Desa Tanjung Sari I mempunyai*

<sup>1</sup> *Ibid*, tanggal 19 Juni 2019.

*patokan bahwa desa tersebut mempunyai bukti mengenai batas-batas wilayah dan tanah milik Desa Tanjung Sari I.*<sup>2</sup>

Dari informasi wawancara di atas, bahwa benar Desa Tanjung Sari I memiliki bukti tertulis mengenai batas-batas wilayah Desa Tanjung Sari I dan tentang tanah milik Desa Tanjung Sari I, dengan surat suluh marga masyarakat Tanjung Sari I memiliki hak atas penguasaan tanah yang di huni secara turun temurun tersebut.

Penguasaan hak atas tanah Desa Tanjung Sari I sudah di wariskan sejak di tetapkanya suluh marga, dan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, awal penguasaan hak atas tanah masyarakat perkebunan kelapa sawit Desa Tanjung Sari I yang menguasai adalah Desa, masyarakat Desa Tanjung Sari I menguasai tanah hanya sebatas menentukan batas wilayah Desa Tanjung Sari I, mentukan luas wilayah desa Tanjung Sari I, administrasi menentukan SPH (surat pengakuan hak). Dan untuk kelanjutan dalam penguasaan tanah dalam pengelolaan perkebunan adalah pihak perusahaan, karena perusahaan memakai pola singel manajemen, yang di maksud singel manajemen adalah pengelolaan lahan tanah sepenuhnya yang menguasai pihak perusahaan.<sup>3</sup>

## **2. Perizinan Masuknya Perusahaan PT Sampoerna Agro**

Pada tanggal 22 Oktober 2007 PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) mulai beroperasi pengerjaan dalam pengelolaan perkebunan

---

<sup>2</sup> Nawawi Murod, *Wawancara di Desa Tanjung Sari I*, tanggal 19 Juni 2019.

<sup>3</sup> *Ibid*, tanggal 19 Juni 2019.

kelapa sawit di Desa Tanjung Sari I, dengan luas lahan kurang lebih 12.000 hektar yang terletak di tiga Desa yaitu Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung Sari II Dan Desa Rantau Durian II.<sup>4</sup>

Pemberian izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada pihak perusahaan PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) di resmikan langsung oleh pemerintahan Bupati Ogan Komering Ilir yaitu Bapak Ir.H. Ishak Mekki, MM Untuk lebih jelas di bawah ini merupakan gambar surat kesepakatan mengenai perizinan lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit.





*Asnawi, Pihak kepala Desa dan masyarakat Desa Tanjung Sari I mengusulkan lahan tanah Desa Tanjung Sari I di perbolehkan di garap oleh PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) dan di sahkan langsung oleh pemerintahan Bupati Ogan Komering Ilir yaitu Bapak Ir.H. Ishak Mekki, MM pada tanggal 22 Oktober 2007.*

Dari hasil Wawancara di atas, maka pemberian izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) sudah di sepakati oleh pemerintah dan masyarakat Desa Tanjung Sari I.

---

<sup>4</sup> Asnawi, *Wawancara di Desa Tanjung Sari I*, tanggal 02 Juli 2019.

Gambar 3.2  
Surat Perizinan Dari Bupati Ogan Komering Ilir Sumber : Dokumen Koperasi  
Tanjung Mesayu,2019



Sumber : Dokumen KUD Tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari,2019

Dari gambar di atas merupakan surat perizinan lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT Muatiara Bunda Jaya, Sampoerna Agro yang di sah atau di tandatangani oleh Bupati Ogan Komering Ilir yaitu Bapak Ir.H. Ishak Mekki, MM. dan di tetapkan pada tanggal 05 Januari 2009.


*Asnawi (warga asli Desa Tanjung Sari I), pada saat itu pihak BPN dan pihak perusahaan terjun untuk mengukur langsung kelapangan dengan sesuai prosedur dan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak bahwa luas lahan tanah Desa Tanjung Sari I adalah 2.500 hektar (lahan mentah), dan ternyata ada sebagian lahan tanah yang tidak bisa di kelolah seperti lahan rawa, tandus atau lahan konservasi, dengan demikian di sepakati bersama baik pihak Pemerintahan BPN, pihak Desa Tanjung Sari I, dan pihak perusahaan PT Sampoerna Agro bahwa di perkirakan jumlah luas lahan adalah 1.200 Hektar (HGU).<sup>5</sup>*

Hasil wawancara di atas, menunjukan letak dan keluasan tanah Desa Tanjung Sari I belum sepenuhnya dapat di simpulkan kesepakatan lahan yang akan di tanam perkebunan kelapa sawit oleh PT Muatiara Bunda Jaya, Sampoerna Agro , dengan ketidak jelasan tersebut pada saat itu, merupakan salah satu faktor pemicu konflik sengketa tanah (sertifikat ganda).

---

<sup>5</sup> *Ibid*, tanggal 02 juli 2019.

Gambar 3.3  
Peta Batas tiga KUD, PT Mutiara Bunda Jaya Sampoerna Agro



Sumber : Peta perbatasan tiga KUD, 2019

Ada tiga Desa yang ingin mengusulkan dan berkerja sama dalam pembukaan lahan tanah dengan tujuan untuk di jadikan perkebunan kelapa sawit, yaitu sebagai berikut :

1. Desa Tanjung Sari I
2. Desa Tanjung Sari II
3. Desa Rantau Durian

Dalam setiap desa tersebut memiliki KUD (koperasi unit desa),

1. Desa Tanjung Sari I → KUD Tanjung Mesayu
2. Desa Tanjung Sari II → KUD Sari Makmur
3. Desa Rantau Durian → KUD Sumber Makmur

Dari gambar di atas terlihat bahwa ada petunjuk lokasi mengenai peta pembatas KUD, pematas kebun setiap desa, dan terdapatnya

keterangan mengenai areal tertanam, areal konservasi, dan areal non tertanam (jalan, jembatan, sungai, dan sebagainya).

## **B. Dinamika Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan Lahan Tanah Di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya**

Konflik penguasaan tanah terjadi hampir di seluruh pelosok tanah air di mana terdapat invetasi, terbatasnya jumlah tanah membuat tanah yang dapat di kuasai oleh manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah. dan bertambahnya jumlah manusia menyebabkan berbagai konflik sering terjadi.

### **1. Pengertian Tanah**

Dalam kamus besar Indonesia di sebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, pengertian tanah di atur dalam pasal 4 UUPA di nyatakan sebagai berikut, atas dasar menguasai dari negara sebagai yang di maksud dalam pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang di sebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan di punyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>6</sup>

Maksud istilah tanah dalam pasal di atas ialah permukaan bumi, makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat di haki oleh setiap orang atau badan hukum, oleh karena itu hak-hak yang timbul

---

<sup>6</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal 3.



di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda yang terdapat di atasnya adalah persoalan hukum.<sup>7</sup>

Tanah sebagai simbol status, ini merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk menguasai tanah bahkan lebih dari satu bidang tanah. Tanah menjadi suatu kebutuhan, di mana setiap orang pasti membutuhkannya. Hal ini mendorong setiap orang untuk selalu memiliki tanah dan menguasainya. Karena pentingnya tanah bagi manusia, terutama dalam kelangsungan hidupnya, maka manusia akan selalu berusaha keras untuk memiliki tanah dan menguasai tanah. Penguasa tersebut diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.<sup>8</sup>

Tanah memiliki nilai berharga, menurut Supriyanto nilai tanah adalah suatu pengukuran yang di dasarkan kepada kemampuan tanah secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktifitas dan strategis ekonomisnya. Di dalam realitanya, nilai tanah di bagi menjadi dua, yaitu nilai tanah langsung dan nilai tanah tidak langsung. Nilai tanah langsung adalah suatu ukuran nilai kemampuan tanah yang secara langsung membarikan nilai produktifitas dan kemampuan ekonomisnya, misalnya lahan atau tanah yang secara langsung dapat berproduksi, contohnya adalah tanah petani.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid* ha 3.

<sup>8</sup> Aditya Dwi Putri, "Resolusi Konflik Tanah Antara PT Prima Alumga Dengan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Sungai Cambai Di Kabupaten Mesuji)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018 hal 42.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 37-38

Perdagangan, industri, perkantoran dan tempat rekreasi, berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu tanah mungkin saja nilainya secara langsung rendah karena tingkat kesuburannya rendah, tetapi berdasarkan letak strategisnya sangat ekonomisnya.<sup>10</sup>

Sehingga dapat di simpulkan bahwa nilai tanah adalah suatu kesatuan moneter yang melekat pada suatu properti yang di pengaruhi oleh faktor fisik yang di nyatakan dalam harga di mana harga ini mencerminkan nilai dari properti tersebut. nilai tanah yang ekonomis akan bermasalah tentang kepemilikan atas hak tanah.

Hak milik atas tanah merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perlindungan yang sangat ketat, perlindungan ketat yang di maksudkan agar pemberian status hak kepada perorangan harus dilakukan dengan seleksi yang ketat, agar betul-betul terjadi pemerataan atas status hak tersebut.<sup>11</sup>

Hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. *Pertama*, hak-hak atas tanah bersifat primer. *Kedua*, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat di pindahtangankan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 38

<sup>11</sup> Supriadi, *Hukum Agraria* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal 66-67.

kepada orang lain atau ahli warisnya. dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Milik Atas Tanah (HM)
2. Hak Guna Usaha (HGU)
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
4. Hak Pakai (HP)<sup>12</sup>

Selain hak primer atas tanah di atas, terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. di katakan bersifat sementara karena hak-hak tersebut di nikmati dalam waktu terbatas, lagi pula hak-hak itu di miliki oleh orang lain. hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Gadai
2. Hak Usaha Bagi Hasil
3. Hak Menumpang
4. Hak Menyewa Atas Tanah Pertanian<sup>13</sup>

Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat primer adalah hak milik. Sebab hak milik merupakan hak primer yang paling utama, terkuat dan terpenuh, di bandingkan dengan hak-hak primer lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak lainnya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yng

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 64.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 64

berbunyi sebagai berikut : ‘hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.<sup>14</sup>

Sejumlah dokumen yang telah di kumpulkan, bahwa masyarakat Desa Tanjung Sari I menunjukkan bahwa status tanah perkebunan kelapa sawit seluas 813 hektar di lokasi blok 1 Desa Tanjung Sari I, tanah tersebut bersertifikat dengan adanya surat pengakuan hak (SPH) nomor : 593/02/05/LNP/TGS/79, dan penguasaan tanah tersebut di klaim sebagai tanah adat atau tanah hak ulayat masyarakat Desa Tanjung Sari I berdasarkan sejarah dan kondisi tanah yang terjadi secara turun temurun, dan di ukur hak atas tanah dengan bentuk benda seperti kayu, pohon dan batu dan sebagainya.

## **2. Model Peralihan Hak Atas Tanah di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya.**

Peralihan berasal dari kata alih, yang berarti berpindah, jadi dengan peralihan itu di maksudkan adalah pemindahan atau pergantian, dapat di katakan bahwa peralihan hak itu adalah berpindahnya hak ini di sebabkan oleh beralih atau di alihkan, dengan kata beralih di maksudkan adalah suatu peristiwa tidak sengaja yang menyebabkan peralihan hak, tidak di sengaja dengan suatu perbuatan melainkan terjadinya itu karena hukum,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 64-65.

misalnya peralihan hak atas pada ahli waris sebagai akibat seseorang meninggal dunia.

Pada tahap ini yang akan di bahas adalah bagaimana model peralihan hak atas tanah di Desa Tanjung Sari I dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit, baik itu individu dengan induvidu dan individu dengan perusahaan PT Sampoerna Agro (Mutiara Bunda Jaya).

**a) Model peralihan hak atas tanah antara individu dengan individu.**

Model peralihan hak atas tanah antara individu ke individu di Desa Tanjung Sari I adalah jual beli/ganti rugi, perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat di artikan suatu perbuatan di mana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang di kehendaki secara sukarela. Jual beli adalah persetujuan kehendak , antara penjual/pembeli mengenai suatu barang dan harga, karena tanpa barang yang akan di jual dan tanpa harga yang dapat di setujui antara kedua belah pihak, tidak mungkin ada jual beli atau jual beli tidak pernah ada.<sup>15</sup>

Perjanjian jual beli terdapat dua belah pihak atau lebih yang bisa di sebut dengan penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli haruslah ada objek yang menjadi pokok dalam perjanjian di antara mereka. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat tentukan wujud dan

---

<sup>15</sup> Nurul Riska Amalia, "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai", Dalam *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Isla m Negeri Aluddin Makasar, 2017, hal 11-12.

jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli<sup>16</sup>

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian kitab Undang-Undang Perdata, perjanjian jual beli itu sudah di lahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>17</sup>

Keabsahan jual beli tanah jika di tinjau dari Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah, jual beli tanah yang di anggap sah yaitu jual beli tanah di lakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau jual beli dengan akta otentik yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 37 angka I menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Kecuali pemindahan hak melalui hanya dapat di daftarkan jika di buktikan dengan akta yang buat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seharusnya masyarakat melakukan jual beli dengan akta otentik

---

<sup>16</sup> Agra Verta Ardi Nugraha, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Di Dalamnya Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 178/PDT.G/2012/PN.Sda)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, hal 11.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 12.

atau akta yang di sah oleh pejabat yang berwenang agar jual beli yang di sahkan demi hukum.<sup>18</sup>

Jika terjdinya jual beli atas hak sebidang tanah yang sah maka hak atas tanah tersebut sudah terjadinya pembebasan tanah. Pembebasan tanah dalam pasal 1 peraturan menteri dalam negeri NO 15 Tahun 1975, secara tegas diatur mengenai pengertian pembebasan tanah yaitu sebagai berikut:

*Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat pada pemegang hak (penguasaan tanah) dengan cara memberikan ganti rugi. ganti rugi atas tanah-tanah yang dibebaskan berupa: tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan undang- undang No.5 tahun 1960, tanah-tanah masyarakat hukum adat (pasal 1 ayat 5) permendagri Nomor.15 tahun 1974.*<sup>19</sup>

Hakikat dari pengertian pembebasan hak atas tanah tersebut adalah seorang melepaskan haknya kepada kepentingan lain dengan cara memberikan ganti kerugian.

**b) Model peralihan hak atas tanah antara masyarakat Desa Tanjung Sari I dengan perusahaan PT Sampoerna Agro (Mutiara Bunda Jaya).**

PT Sampoerna Agro (Mutiara Bunda Jaya) merupakan salah satu perusahaan yang memakai pola singel manajemen dalam pengelolaan

---

<sup>18</sup> Nurul Riska Amalia, ‘‘Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai’’, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar, 2017, hal 45.

<sup>19</sup> Supriadi, *Hukum Agraria* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal 75.

usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Sari I. Pola pengelolaan Singel manajem adalah pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit sepenuhnya menguasai adalah perusahaan.

*Bapak Mat Sari (ketua KUD Tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari I), Dahulu sebelum pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pihak perusahaan memiliki persyaratan/perjanjian yaitu dalam pengelolaan kebun kelapa sawit pihak perusahaan memakai singel menajemen, dan pembagian lahan inti 50% (perusahaan) dan lahan plasma 50% (masyarakat), dengan kata lain apabila plapon, utang kredit bank lunas, maka bisa kemungkin untuk di ubah kesepakatan tersebut, dan bentuk peralihan lahan inti bentuk ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua bela pihak yaitu masyarakat Desa Tanjung Sari I dengan PT Sampoerna Agro.<sup>20</sup>*

Dari penjelasan wawancara di atas dalam model peralihan hak atas tanah antara Desa dengan perusahaan di Desa Tanjung Sari I adalah ganti rugi dan kerja sama. yang di maksud dengan ganti rugi adalah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat (10), yaitu :

*Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.*

Pengertian ganti rugi atau pengadaan tanah sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (1) keppres Nomor 55 tahun 1993 di nyatakan sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Mat Sari ,Wawancara di Desa Tanjung Sari I , tanggal 10 Juli 2019.



*Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.*

Bentuk kerja sama kebun plasma antara Desa Tanjung Sari I dengan perusahaan PT Sampoerna Agro (Mutiara Bunda Jaya) adalah bagi hasil, sesuai dengan prosedur yang disepakati sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Sistem bagi hasil kebun plasma Desa Tanjung Sari I

NO	Di peruntukan	Jumlah %
1	Biaya operasional	45 %
2	Cicilan kredit Bank	30 %
3	p. manajemen	5 %
4	Utang KUD perusahaan	5 %
5	Masyarakat	15 %
	Jumlah	100 %

Sumber : Dokumen KUD Tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari I, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bagi hasil kebun plasma antara perusahaan dengan masyarakat Desa Tanjung Sari I yang di peruntukan yang paling besar adalah untuk biaya operasional, yang dimaksud biaya operasional di sini contohnya biaya perawatan kebun, biaya pupuk, biaya semprotan, dan sebagainya, dan biaya operasional di sini yang mengelolah pihak perusahaan, karena perusahaan memakai pola pengelolaan singel manajemen, pihak masyarakat hanya sekedar menerima gaji dari hasil kebun plasma kelapa sawit tersebut.

Dari uraian di atas model peralihan hak atas tanah baik itu pihak perindividu dengan individu maupun pihak masyarakat Desa Tanjung Sari I dengan perusahaan PT Sampoerna Agro, terdapat tiga model peralihan yaitu jual beli, ganti rugi dan kerja sama bagi hasil, model peralihan kerja sama kesepakatannya yang mengelolah perkebunan kelapa sawit adalah perusahaan, karena perusahaan PT Sampoerna Agro menerapkan pola singel manajemen.

### **C. Status Tanah Di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya**

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya saat ini saja, untuk meninggal dunia manusia masih memerlukan sebidang tanah, karena begitu pentingnya tanah bagi manusia sehingga menimbulkan keinginan untuk menguasai dan memilikinya. dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk aset berharga (tanah) bagi pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang di hasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut yaitu berupa sertifikat hak atas tanah.

#### **1. Status Sertifikat Tanah**

Dalam Undang-Undang pokok agraria (UUPA) tidak pernah di sebut sertifikat tanah, akan tetapi dalam pasal 19 ayat 2 huruf c di sebutkan ‘‘surat tanda bukti hak’’ di dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah.

Jadi sertifikat adalah tanda bukti yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul bergambar Garuda dan di jilid menjadi satu

yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sertifikat hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegangnya sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya.<sup>21</sup>

Dalam hukum agraria pengertian sertifikat pada dasarnya merupakan abstraksi dari daftar umum hak atas tanah dan merupakan satu-satunya pembuktian formal hak atas tanah, atau dengan kata lain dapat di katakan bahwa sertifikat merupakan turunan atau salinan dari buku tanah dan surat ukur.<sup>22</sup>

Dalam pasal 19 ayat (2) huruf c undang-undang pokok agraria dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1) tentang pendaftaran tanah, menegaskan bahwa :

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”<sup>23</sup>

Sertifikat ganda yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak di petakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. apabila peta

---

<sup>21</sup> Syamsul Rijal, “Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)”, Dalam *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Samata Gowo Makassar, 2012, hal 10.

<sup>22</sup> Margaretha Dewi Kirana, “Sertifikat Ganda Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156/K/TUN/2005”, dalam Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotarian Universitas Indonesia Depok, 2012, hal 40.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (1) Tentang Pendaftaran Tanah.

pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap kantor pertanahan di buat, dan atau gambaran situasi/surat ukur dibuat dalam peta, maka kemungkinan terjadinya sertifikat ganda akan kecil sekali.<sup>24</sup>

Sertifikat ganda umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum di bangun. Munculnya sertifikat ganda di sebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Sewaktu di lakukan pengukuran atau penelitian lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah.
2. Adanya surat bukti atau pengukuran hak yang ternyata terbukti mengandung ketidakbeneran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi.
3. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.<sup>25</sup>

Desa Tanjung Sari I terdapat kasus sertifikat ganda yang rumit karena sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, dan bentuk konflik tertutup atau tersembunyi (laten), penyebutan lain dari sertifikat ganda dalam masyarakat desa tanjung sari I adalah boncengan, artinya satu sertifikat asli dan sisanya bisa di katakan palsu atau tidak diakui dan di sah oleh pemerintah (bupati), boncengan di sini adalah satu sertifikat asli memboceng/renteng 3 sertifikat tidak diakui pemerintah, jadi satu sertifikat terdapat 4 kepemilikan hak atas tanah/kapling tersebut.

---

<sup>24</sup> Tika Nurjanah, ‘‘Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)’’, dalam *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016, hal 26-27.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 27-28.

*Nawawi Murod ketua Adat Desa Tanjung Sari I, pada tahun 2005 kepala desa mengumumkan bahwa desa tanjung sari I sebagian tanah milik desa tersebut akan di jadikan perkebunan kelapa sawit, dengan demikian seluruh masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah di areal tersebut untuk segera mendaftar, dan awal perintisan PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) ternyata ada sebagian lahan fiksi-fiksi kejelasan kepemilikan hak atas tanah tersebut, lahan terbut adalah lahan tidur, pada saat itu lahan tersebut areal hutan, sering banjir. Dan dari situlah muncul konflik agraria, pihak masyarakat saling klaim mengklaim.<sup>26</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti melihat adanya ketidak jelasan kepemilikan lahan, sehingga ada sebagian oknum memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengaku bahwa adanya hak atas tanah tersebut, dan ini merupakan awal terjadinya konflik persengketaan sertifikat ganda yang terjadi di Desa Tanjung Sari I.

Dari ketidak jelasan kepemilikan hak atas tanah tersebut pengakuan kepemilikan hak atas tanah tersebut tidak kondusif, karena data SPH tidak sesuai dengan lahan tanah di lapangan, lebih banyak SPH ketimbang lahan tanah di lapangan. Dan Sistem cara jual beli tanah/kaplingan di Desa Tanjung Sari I pada saat itu tidak kondusif, sistem jual belinya adalah akta SPH artinya jual beli surat, karena tanah/kaplingan yang di jual tidak di ketahui kejelasan letak lahan tanah tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Nawawi Murod ,*Wawancara di Desa Tanjung Sari I*, tanggal 19 Juni 2019.


<sup>27</sup> *Ibid*, 19 Juni 2019.

Muncul konflik persengketaan sertifikat ganda, sebagian pihak masyarakat protes dengan adanya boncengan/rentengan, dan sebagian pihak masyarakat tidak ingin akan di hapuskan hak kepemilikannya atas tanah/kapling tersebut, dan akhirnya pihak kepala desa mengambil keputusan untuk di boncengkan/rentengan dengan rata bagi hasil seluruh anggota plasma kebun kelapa sawit di desa Tanjung Sari I.<sup>28</sup>


Adapun salah satu contoh surat kesepakatan anggota plasma kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Sari I sebagai berikut :

gambar 3.4

## Surat Kesepakatan Anggota Plasma Kebun Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Sari I



<sup>28</sup> Ibid, 19 Juni 2019.



Sumber : dokumen KUD Tanjung Mesayu, 2019

Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa boncengan/renteng di sepakati bersama oleh anggota plasma di Desa Tanjung Sari I, dan di setuju akan adanya bagi hasil merata kepada seluruh anggota plasma tersebut.

Konflik persengketaan (sertifikat ganda) antara anggota plasma Tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari I dengan perusahaan PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) terdapat 542 SK bupati dengan luas 813 hektar. Di bawah ini salah satunya daftar nama-nam anggota plasma Tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari :

Gambar 3.5  
Salah Satu Nama-Nama Rentengan/Boncengan

**DATA REKAVITULASI TANGGUNG RENTENG  
ANGGOTA PETANI PLASMA KEBUN KELAPA SAWIT  
DESA TANJUNG SARI I KECAMATAN LEMPUNG JAYA KAB. OKI**

NOMOR URUT SK BUPATI	NAMA PEMILIK AWAL	NAMA PEMILIK TERAKHIR
1	ABDUL KODIR Bin JAWA	H.A. RAHMAN Bin ABU BAKAR
	PARJONO Bin JOYO SUWITO	PARJONO
	MUBIN Bin MURJATI	MUBIN
2	SUTARNO Bin SUKANI	SUTARNO
	NURULIANI BINTI KIMPI	DWI BANGKIT SUBEKTI Bin FATHUR RAHMAN
	SUMATI Binti PRAYITNO	M. SAFEL
	DEDI WARDHA Bin KUSNADI	DEDI WARDHA
3	KERFAN TRINGGONO Bin YUNUS	DEDI WARDHA
	HENGGI Bin JUPRI	NINA BINTI A. MAT ALI
	PAULI Bin S. SIBOT	PAULI
	NUR ANWAR Bin BULMAN	DENI ASRI
4	JULI KRO PRAGITNO Bin NUR ANWAR	DENI ASRI
	FIRMAN Bin KADIP	IDA NURSANTY
	DARMAN Bin KOSIM	LASINO
	PAISAN	GARUDIN HASIBUAN Bin H. SUTAN
5	ROSI	DIESTA RAVIYAN
	BAUDIN Bin USUP	BUSTOMI
	SEHON Bin KODIR	MARJUNI Bin MARGONO
	KODIR Bin TURMUDI	MARJANI Bin MARGONO
6	A. IMRON Bin SARBINI	MARJUNI Bin MARGONO
	MARSALIM Bin KIMPI	YETNO KRISTANTO Bin EKWANTO
	NURBATI Binti ABDUL LATIP	NURBATI
	ETI Bin SUKADI	SURPANTO
7	BARMIN Bin AHMAT	ANDREAS Bin PARTO KAWI
	SAMSI Bin HANAPI	DRS. ZULKARNAIN
	ZAINI Bin BAHRI	HETTY NUR FADILAH
	NELLYANA Binti TIF RONI	SYAFIK Bin H. IMHON
8	SEMAMI Bin SOLEH	HEFYATI BINTI H. UASAN
	ARIE Bin USMAN	MUHAMMAD RUSDI
	MUSA ABDILLAH Bin A. LATIF	IMRON MARZUKI
	MARYANTO Bin SITAM	UMMI KALSUM
9	ROSI Bin MAK CIK	GAYUH PURNAMA ABADI
	ROBINSON Bin ROHIM	ALWI WILAHAGA Bin BAKRI
	DEWI S BINTI SAHMIDI	ABDUL KODIR
	MAT SIN Bin A. KADIR	BAMBANG SETIYO
10	NYOMAN GATRE Bin SARYI	SUDIRMAN
	SUJITO	TRI WIDIARTI NINGSIH
	SITI PATIMAH	GITI PATIMAH
	SOPAN Bin KASHAN	SHOPAN NANGGOLAN
11	TRIMO Bin MARTO M.	TRIMOWIDHIYONO
	SUJITO Bin SUBARI	ENDANG LESTARI
	WINARTI Binti SARKIMIN	WINARTI
	DJOKO PRAMONO Bin SOMAD S.	DJOKO PRAMONO
	SUSNAWATI Binti ROMSIH	SUSNAWATI

Sumber : Dokumen Resmi KUD Tanjung Mesayu,2019

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa konflik sertifikat ganda yang terjadi di Desa Tanjung Sari I terdapat 2.168 SK bupati, karena dalam satu sertifikat terdapat 4 orang yang mempunyai hak sama atas kaplingan/tanah tersebut.

Dengan adanya permasalahan/konflik di atas ternyata Masyarakat masih kurang mengetahui Undang-Undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah. Hal tersebut dapat di lihat dengan munculnya berbagai sertifikat meski di atas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dari awal dan bahkan diantara



sertifikat-sertifikat yang di terbitkan tersebut terdapat beberapa orang yang tercantum sebagai pemegang sertifikat sedangkan orang-orang tersebut merasa tidak pernah menguasai dan mempunyai sertifikat, ini membuktikan bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan sertifikat ganda di akibatkan ketidak tahuan masyarakat.

#### **D. Konflik Persengketaan Sertifikat Ganda Di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya**

Konflik dalam masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa di pisahkan, di mana ada masyarakat di situ terdapat konflik. awal adanya konflik ada kesalah paham, tidak sependapat, sehingga bisa berakhir dengan kekerasan, perkelahian dan sebagainya, konflik akan menjadi negatif apabila menggoncang sinergitas sistem sosial seperti kekerasan dan perkelahian, konflik perebutan hak atas tanah sering berakhir pada kekerasan fisik maupun mental, karena tanah merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia.

##### **1. Definisi konflik**

Konflik awalnya berasal dari bahasa latin yang berupa "*configere*" mempunyai arti saling memukul, kemudian disalin ke dalam bahasa indonesia menjadi "*konflik*". konflik adalah perbedaan persepsi yang dapat melahirkan suatu perselisihan dan pertengkarannya demi pencapaian

tujuan tertentu. Konflik melibatkan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.<sup>29</sup>

Menurut Webster, istilah ‘conflict’ di dalam bahasa aslinya berarti suatu ‘perkelahian, peperangan, atau perjuangan’, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, tetapi arti kata lain kemudian berkembang dengan masuknya ‘ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain, dengan kata lain istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri.<sup>30</sup>

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin di hindarkan dalam perubahan sosial, konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang di timbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang di wariskan, namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat.<sup>31</sup>

Konflik dalam perspektif politik adalah konflik dalam mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang di anggap penting, Paul Conn dalam conflict and descision making mengatakan bahwa kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada

---

<sup>29</sup> Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hal 4.

<sup>30</sup> Dean G Pruitt, Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 9.

<sup>31</sup> Miall Hugh, Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, *Resolusi Dalam Konflik Kontemporer*, Terj. Tri Budhi Sastrio, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal 7.

lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai, dalam memperjuangkannya sering kali terjadinya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya mempertahankan apa yang selama ini telah di dapatkan.<sup>32</sup>

Menurut winardi, konflik adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi. konflik merupakan bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Istilah konflik sering kali di artikan sebagai lawan dari kata pengertian keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik sering kali di asosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk di ubah. Munculnya budaya ‘‘mencegah konflik’’, ‘‘ meredam konflik’’ dan anggapan bahwa berkonflik adalah ‘‘berkelahi’’ bukanlah sesuatu yang relevan untuk kondisi saat ini, konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau di sembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya, di kelolah, dan di ubah menjadi sesuatu kekuatan bagi perubahan positif.<sup>33</sup>

Dari defini konflik diatas, adapun teori yang digunakan adalah menurut Dean G. Pruitt.

---

<sup>32</sup> Edi Santosa, Lilin Budiati, *Manajemen Konflik*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2016), hal 1.7

<sup>33</sup> Nadia Nur Fitriana, ‘‘Persebaran Konflik Sengketa Tanah Di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta’’, Dalam *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018, hal 9.

## 2. Jenis dan Bentuk Konflik

Dalam masyarakat konflik di bedakan menjadi dua jenis,

1. Di mensi vertikal atau konflik atas, yang di maksud adalah konflik yang terjadi melibatkan kalangan elite. Kalangan elit bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat (kalangan pemerintah), kelompok bisnis perusahaan (pengusaha), dan aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah di gunakan instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban di kalangan masyarakat.
2. Konflik Horizontal, adalah konflik yang terjadi di kalangan masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup>

Konflik berdasarkan bentuk di bedakan menjadi tiga tipe-tipe yaitu konflik laten dan konflik manifest :

- 1) Tanpa konflik, adalah menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai, tipe ini bukan bearti tidak ada konflik dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini : pertama masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah kearah konflik kekerasan, dan kedua sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjahui permusuhan dan kekerasan.
- 2) Konflik Laten, adalah suatu keadaan di dalam terdapat persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu di angkat kepermukaan agar bisa di

---

<sup>34</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 99.

tangani, kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum merupakan jaminan bahwa di dalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan.

- 3) Konflik terbuka/Manifes adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul kepermukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.
- 4) Konflik di permukaan, adalah memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalah pahaman mengenai sasaran, yang dapat di atasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).<sup>35</sup>

Konflik penguasaan hak atas tanah (sertifikat ganda) yang terjadi di Desa Tanjung Sari I, antara perusahaan swasta PT Sampoerna Agro (Mutiara Bunda Jaya) dengan masyarakat Desa Tanjung Sari I, merupakan salah satu bentuk konflik tersembunyi atau tertutup (laten)

Konflik tersembunyi (*hidden conflict*), secara teoretis dalam kajian sosiologi tidak muncul sebagai teori yang berdiri sendiri. Akan tetapi, ada beberapa istilah yang sering di gunakan untuk menyebut konflik tersembunyi, seperti konflik tertutup, konflik laten dan konflik batin (*pseudo conflict*). konflik tersembunyi merupakan konflik yang tidak terlihat secara nyata, dan tidak tampak di

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 100-101.

permukaan, maka di butuhkan kejelasan ciri dan indikator untuk melihat situasi konflik tersebut.<sup>36</sup>

Konflik tertutup atau tersembunyi di cirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Seringkali salah satu atau kedua pihak belum menyadari adanya konflik, bahkan yang paling potensial sekalipun. Konflik mencuat adalah perselisihan ketika pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, di akui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses penyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang.

### **3. Faktor penyebab konflik**

Adapun yang menjadi penyebab konflik di Desa Tanjung Sari I sebagai berikut :

- a) Penyebab yang melatar belakangi konflik agraria di Desa Tanjung Sari I adalah keterbelakangnya pendidikan masyarakat Desa Tanjung Sari I sesuai dengan data profil desa yang mendominasi lulusan SD sederajat.
- b) Ketidak jelasnya kepemilikan tanah (lahan tidur), lahan tanah yang di maksud adalah awalnya lahan tidur, hutan, yang tidak pernah di buka oleh masyarakat untuk di jadikan perkebunan, ladang, dan sebagainya. Sehingga setelah ada pengumuman akan di buka atau di jadikan lahan produktif oleh perusahaan PT Mutiara Bunda Jaya

---

<sup>36</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68406/Chapter%20II.p> pada 11 juli 2019

(Sampoerna Agro) maka di situlah awal terjadinya konflik agraria dalam bentuk persengketaan lahan tanah (sertifikat ganda).

- c) Cacatnya jual beli tanah di Desa Tanjung Sari I, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dalam bentuk materi.
- d) Terdapatnya kesalah paham administrasi oleh pihak Desa Tanjung Sari I.

#### 4. Dampak konflik

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih individu atau kelompok. Konflik individu atau kelompok lain dapat memperkuat kembali identitasnya dan melindunginya agar tidak lebur kedalam dunia sosial sekelilingnya.<sup>37</sup>

Konflik atau pertentangan tentu saja mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Apakah suatu pertentangan membawa dampak-dampak yang positif atau tidak, tergantung dari persoalan yang dipertentangkan dan juga struktur sosial dimana pertentangan tersebut bersifat positif oleh karena itu ia mempunyai kecenderungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma atau hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sahlan, ‘‘ Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)’’, dalam *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal 18.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 18.

Menurut Coser, konflik tidak hanya memiliki wajah negatif, konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang di akibatkannya, Coser sepakat fungsi konflik sosial dalam sistem sosial, lebih khususnya dalam hubungannya pada kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, dan kemudian memperhatikan hubungan antara konflik dan perubahan sosial, dan Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau fungsi positif, dalam masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan sosial tertentu konflik yang di sembunyikan tidak akan memberikan efek positif.<sup>39</sup>

Beberapa akibat yang di timbulkan oleh pertentangan atau konflik sebagai berikut :

- a) Bertambahnya solidaritas *in-group*

Satu kelompok anggota plasma KUD Tanjung Mesayu semakin erat dalam kekompakannya.

- b) Hancurnya atau retaknya kesatuan hubungan solidaritas antar kelompok

Retak disini adalah kekompakan anggota masyarakat plasma KUD Tanjung Mesayu dengan PT Sampoerna Agro.

- c) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa

Hancurnya disini hanya sekedar materi dan tenaga, akan tetapi sampai saat ini belum ada korban jiwa.

---

<sup>39</sup> Novri Susan, *Sosiologi Konflik*, (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hal 43.



Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia.

Konflik pada dasarnya lahir mengandung banyak pengertian, baik pengertian yang positif maupun negatif, biasanya di kaitkan dengan sifat-sifat kekerasan, pertikaian dan penghancuran, dalam pengertian positif biasanya di hubungkan dengan peristiwa seperti hal-hal baru, pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Sedangkan dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai, akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang tidak sama pula.

Sengketa biasanya di mulai dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa di rugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup yang dapat di alami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflik of interest*. Pihak yang merasa di rugikan akan menyampaikan ketidak puasanya kepada kepihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Konflik persengketaan hak atas tanah (sertifikat ganda) antara masyarakat Desa Tanjung Sari I dengan perusahaan PT Sampoerna Agro

sudah berlangsung selama 12 tahun, namun belum dapat di selesaikan sampai saat ini dari awal masuknya PT Sampoerna Agro tahun 2007.

Pada umumnya, kelas penguasa mendapatkan porsi yang lebih besar dari sumber-sumber langka tersebut. Konflik muncul awalnya dalam bentuk yang tidak kelihatan, ketika kelas yang di kuasai mulai menyadari ketidak merataan yang sedang terjadi dan karena itu mempertanyakan legitimasi pola di stribusi yang selama ini ada, yang di rasakan lebih banyak menguntungkan kelas penguasa. Semakin kuat kesadaran ini berkembang dalam diri kelas yang di kuasai semakin terang pula konflik yang bisa terjadi di antara keduanya.

Dalam menguasai suatu persoalan akan ada terlibatnya aktor-aktor yang memainkan berperan penuh, aktor di sini adalah pemerintahan Desa (negara) atau kalagan elit, aktor adalah aktor dalam suatu sistem politik dapat berwujud perorangan atau kelompok, baik kecil maupun besar dan tidak fokus pada gender tertentu yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan, aktor-aktor tersebut dapat di nyatakan sebagai struktur, menurut Roger dan Shoemaker, fungsi dan peran aktor pembangunan adalah mata rantai komunikasi (penghubung) antara dua sistem sosial, yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang menjadi klien dalam usaha perubahan tersebut.<sup>40</sup>

Pada tanggal 22 Oktober 2007 PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) mulai beroperasi pengerjaan dalam pengelolaan perkebunan kelapa

---

<sup>40</sup> Warjio, *Politik Pembangunan Paradoks, Teori, Aktor, Dan Ideologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Groub, 2016), hal 209-213.

sawit di Desa Tanjung Sari I, dengan luas lahan kurang lebih 12.000 hektar yang terletak di tiga Desa yaitu Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung Sari II Dan Desa Rantau Durian II.

Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Sari I PT Sampoerna Agro menguasai lahan tanah sebanyak 542 KK/813 hektar, berdasarkan surat kepala Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Nomor :16-02/95/Tj.S.1-Lpj/2012 tanggal 5 Nopember 2012, penetapan calon dan lokasi peserta plasma.

Konflik persengketaan tanah yang terjadi antara masyarakat anggota KUD Tanjung Mesayu dengan perusahaan PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) dan jumlah sertifikat ganda sebanyak 542 KK/813 hektar, dalam satu SK bupati 1,5 KK, di sepakati bersama untuk di boncengkan/renteng satu sertifikat terdapat 4 kepemilikan bersama, kesepakatan tersebut di buat pada tanggal 21 april tahun 2015, dan di Desa Tanjung Sari I setiap tahunnya terdapat kegiatan rapat tahunan, pada tanggal 8 bulan juli 2019. Sebagai berikut kondisi rapat tahunan desa tanjung sari I.

Gambar 3.6  
Rapat Tahunan plasma KUD Tanjung Mesayu Di Desa Tanjung sari I



Sumber :Dokumentasi Di Desa Tanjung Sari I,2019

Dari gambar diatas dapat di lihat bahwa hubungan masyarakat dengan pemerintah terjalin sangat baik, rapat tahunan anggota plasma, KUD Tanjung Mesayu Di Desa Tanjung Sari I di hadiri oleh Bapak Loberen Selaku Seketaris Kecamatan Lempuing Jaya, dan Bapak Rusdam Selaku Keanggota

Dinas Koperasi, dan 3 aparat keamanan (polisi) salah satunya bernama Bribda Agung.

Dengan sejumlah dokumen dan dokumentasi yang sudah di kumpulkan bahwa konflik persengketaan tanah (sertifikat ganda) samapai saat ini belum ada penyelesaian atau penengah oleh pihak pemerintah, dalam sementara penengah sementara saat ini adalah adanya kesepakatan akan bagi hasil rata keseluruhan anggota plasma Tanjung Mesayu antara pihak masyarakat tersebut dengan pihak perusahaan PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro).